



**PUTUSAN**  
**Nomor 0473/Pdt.G/2013/PA.Bn.**  
**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat** ;

melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak jelas, bertempat tinggal di Kota Semarang Jawa Tengah, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2013 yang terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Nomor 0473/Pdt.G/2013/PA.Bn. yang kemudian diperbaikinya di persidangan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2006, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 592/83/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006 ;
- bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama terakhir di Kota Semarang Jawa Tengah ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak (5 tahun) yang sekarang tinggal bersama Penggugat dan (4 tahun) yang sekarang tinggal bersama Tergugat ;



- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Tergugat hanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang empat tahun, setelah itu yaitu sejak tahun 2010 di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Tergugat sering pulang malam dan sering mabuk, **kedua**, orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat Tergugat, **ketiga**, Tergugat tidak transparan dengan penghasilannya dan sejak tahun 2011 Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, **keempat**, Tergugat sering mengajak wanita lain untuk berhubungan intim dan wanita-wanita tersebut Penggugat kenal ;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2012 dengan sebab Tergugat mengajak banyak wanita untuk berhubungan melalui BB, pada awalnya Tergugat tidak mengakuinya, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa pergi anak kedua dan benda-benda berupa Laptop, kamera, BB Gemini, PS 2 Slim serta uang harga rumah yang kesemuanya adalah pemberian dari orang tua Penggugat sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada waktu Penggugat pergi bekerja, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang sebelas bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi ;
- bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud ;
- bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberi putusan dengan amar sebagai berikut :  
Primer :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
  3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;Subsider : apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dua kali dipanggil sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 11 Oktober dan tanggal 15 November 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, jawabannya tidak dapat didengar, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 110/58/II/2009 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, keterangan mereka sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu perkara ini sudah dapat diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai



ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian, begitupun mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2006 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa sejak lima bulan setelah menikah di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Tergugat sering pulang malam dan sering mabuk, **kedua**, orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat Tergugat, **ketiga**, Tergugat tidak transparan dengan penghasilannya dan sejak tahun 2011 Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, **keempat**, Tergugat sering mengajak wanita lain untuk berhubungan intim dan wanita-wanita tersebut Penggugat kenal, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2012 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam



rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang terdekatnya sebagai saksi, kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jawa Tengah, kemudian mereka berpisah tempat tinggal lantaran Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah bertengkar dengan Penggugat dengan sebab Tergugat sering main perempuan atau berselingkuh dengan perempuan lain, hal itu diketahui saksi-saksi dari Penggugat sendiri, Penggugat pulang ke Bengkulu empat bulan yang lalu, sejak Penggugat berada di Bengkulu di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi ;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang-orang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Penggugat di dalam gugatannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi sehingga keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Semarang Jawa Tengah ;
- bahwa sejak empat bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah tinggal di Bengkulu tanpa Tergugat ;





- bahwa sejak Penggugat tinggal di Bengkulu di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi ;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;
- bahwa Tergugat tidak pernah hadir untuk membela kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak empat bulan yang lalu karena sejak itu Penggugat ternyata telah tinggal di Bengkulu tanpa Tergugat ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran karena keterangan kedua saksi tidak mendukung dalil Penggugat dalam hal itu, akan tetapi dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang empat bulan yang lalu, pengadilan berkeyakinan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran, karena perpisahan tempat tinggal di antara suami istri hanya dapat terjadi karena dua hal, pertama, karena adanya alasan yang sah untuk itu atau karena alasan lain diluar kemampuan pihak-pihak, dan kedua, karena terjadi perselisihan dan atau pertengkaran di antara mereka, sementara hal yang pertama tidak ternyata di persidangan ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada upaya untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang empat bulan dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika Penggugat dan Tergugat ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan dari ketidakhadiran Tergugat di persidangan



setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;



Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Tembalang Kota Semarang Jawa Tengah, sementara pernikahan dulu dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, maka salinan putusan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tiga kecamatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, untuk keperluan pencatatan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;





Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1435 Hijriah dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **ROZALI, BA., SH.** dan **SULAIMAN TAMI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **NIL KHAIRI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat ;

Hakim Ketua,

**Drs. KAMARDI, SH., MA.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**ROZALI, BA., SH.**

**SULAIMAN TAMI, SH.**

Panitera Pengganti,

**NIL KHAIRI, S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<b>Rp. 271.000,-</b>